



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI TIPE A
PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Daerah Tipe A Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI TIPE A PROVINSI SULAWESI UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Tipe A adalah Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.
12. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yakni Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan unit pelaksana teknis dinas;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian tugas;

- c. penyelenggaraan urusan pengawasan tenaga kerja;
- d. penyelenggaraan urusan pelatihan tenaga kerja; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sub Bagian dan Seksi-Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB IV URAIAN TUGAS

UPTD

Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Pasal 6

- (1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada aspek mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
 - b. pelayanan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) sesuai ruang lingkup di dalam Dokumen Sistem Mutu (Doksistu) yang bersifat dinamis dan berkelanjutan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat serta mendukung pelaksanaan tugas dinas; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan sub bagian tata usaha, seksi dan kelompok jabatan fungsional;
 - b. pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan pengaturan seluruh kegiatan keuangan, administrasi, personil dan perlengkapan;
 - c. pemantapan arah kebijakan lembaga sebagai implementasi dari kebijakan UPTD BPMKP;

- d. pelaksanaan rekomendasi kepala dinas untuk memberikan sertifikasi atau ditolaknya sertifikasi kepada pemohon; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD BPMKP;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - c. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
 - d. mengelola kepegawaian;
 - e. mengelola keuangan dan barang milik daerah;
 - f. melaksanakan urusan kerumahtanggaan UPTD BPMKP;
 - g. menyusun standar operasional prosedur UPTD BPMKP;
 - h. menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD BPMKP;
 - i. menyusun laporan UPTD BPMKP; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Sertifikasi dan Pengujian Mutu Pangan mempunyai tugas :
- a. penyusunan program, operasionalisasi, dan evaluasi kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
 - b. pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh;
 - c. penyiapan bahan, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan sertifikasi, registrasi dan jaminan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT);
 - d. penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu terkait dengan kegiatan pengujian dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (4) Seksi Pelayanan Teknis Keamanan Pangan mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan sosialisasi sistem manajemen mutu kepada seluruh personil UPTD sehingga tercapai komitmen manajemen mutu;
 - b. penyusunan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan sistem manajemen mutu;
 - c. penyusunan kebutuhan pelatihan dan program pelatihan;
 - d. pelaksanaan audit internal dan eksternal;
 - e. pelaksanaan kaji ulang manajemen; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 20 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
KELAS A
DINAS PANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR : 45 TAHUN 2018
TANGGAL : 20 DESEMBER 2018




GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY